



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2254 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN UNTUK
PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR)
KEPADA PT INDOSAT TBK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk penempatan perangkat telekomunikasi (antena indoor) oleh PT Indosat, Tbk. sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1801/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 21.2/AK/BP/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 masa sewanya berakhir pada tanggal 22 Desember 2013;
 - b. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor 32/-076.1 tanggal 20 Januari 2014 dan hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT Indosat tanggal 13 Desember 2012 Nomor 443/SS/XII/2012 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 4779/-1.795-13 tanggal 5 November 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi (Antena Indoor) Kepada PT Indosat Tbk;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN UNTUK PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR) KEPADA PT INDOSAT TBK.
- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan di Jalan Kyai Caringin Nomor 7, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk penempatan perangkat telekomunikasi (Antena Indoor) kepada PT Indosat, Tbk.
- KEDUA : Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan Nomor 11.09.00.07.03.01.03
03.11.01.06.001.0001



- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
 - b. Nilai uang sewa adalah sebesar Rp 123.465.753,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) per tahun dan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp 617.328.765,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
 - c. Nilai uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Rekening Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - f. PT Indosat, Tbk., dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 - g. PT Indosat, Tbk., wajib mengembalikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
 - h. Pemanfaatan bangunan dimaksud hanya untuk penempatan perangkat telekomunikasi (Antena Indoor).
- KEEMPAT : Pelaksanaan penempatan perangkat telekomunikasi (Antena Indoor) harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Indosat, Tbk.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Indosat, Tbk., paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Indosat, Tbk.



- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
13. Direktur Utama PT Indosat Tbk